KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0037193.AH.01.07.TAHUN 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN PERSAUDARAAN MITRA TANI NELAYAN INDONESIA

Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris YUNITA ARISTINA, SH., M.KN , sesuai salinan Akta Nomor 12 Tanggal 04 Maret 2016 yang dibuat oleh YUNITA ARISTINA, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan PERSAUDARAAN MITRA TANI NELAYAN INDONESIA disingkat PETANI tanggal 24 Maret 2016 dengan Nomor Pendaftaran 60160324311013647 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;

b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan PERSAUDARAAN MITRA TANI NELAYAN INDONESIA disingkat PETANI;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
PERKUMPULAN PERSAUDARAAN MITRA TANI NELAYAN INDONESIA disingkat PETANI
Berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, sesuai salinan Akta Nomor 12 Tanggal 04 Maret 2016 yang dibuat oleh Notaris YUNITA ARISTINA, SH., M.KN yang berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 24 Maret 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Freddy Harris

Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.L.M., ACCS

DICETAK PADA TANGGAL 24 Maret 2016

Dipindai dengan CamScanner